



**PENETAPAN**

**Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ELLYANTI MANIK**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, tanggal 11 Juni 1982, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, beralamat di Taman Wisma Asri Blok S Jl. Bougenville No. 49, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.574/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 11 November 2024, tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.574/Pdt.P/2024/PN.Bks tertanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan

Setelah pula memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 04 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 November 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Elliyanti Manik dan Novanso Refwalu Pada tanggal 11 October 2013 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 133/JP/2014 tertanggal 27 January 2014;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , Christovanlly Benedict Refwalu Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 16 Mei 2016;
3. Bahwa semasa hidup Suami pemohon memiliki Rumah yang terletak di The Palm Residence Blok A 6 No 25, RT 001/009 17561 sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No 02040 Tanggal 7 Agustus 2014;
4. Bahwa pemohon dan Suami pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur ( belum dewasa);
5. Bahwa suami pemohon bernama : Novanso Refwalu telah meninggal duni pada tanggal 28 desember 2015, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No 4743/33/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tambun Utara Tanggal 28 Desember 2015;
6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris rumah tersebutu sekarang atas nama pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk agunkan rumah waris tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak etua Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon guna agunan menggunakan rumah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon untuk agunkan rumah di The Palm Residence Blok A.6 No.25, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No 02040 Tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7(tujuh) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon **ELLYANTI MANIK** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks



2. Fotocopy Surat Kematian atas nama Novason Refwalu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris tanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cristovanlly Benedict Refwalu, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Novanso dengan Ellyanti Manik, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02040, Desa Sri Amur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Novansu Refwalu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberitanda bukti **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini kecuali P-3 berupa fotocopi tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jon Ray Ando Purba, Tempat/ Tgl Lahir Jakarta 11 Desember 1967, Laki-laki. Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Alamat :Taman Wisma Asri, Teluk Pucung Kota Bekasi, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Novanso Refwalu tanggal 11 Oktober 2013, mempunyai 1 orang anak jenis kelamin laki laki atas nama Chris tovanly Benedict Rehwalu lahir tanggal 16 Mei 2016, dan sebelum anak mereka lahir suami Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada 28 Desember 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon di hadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian anak Pemohon karena masih dibawah umur atas rumah peninggalan suami Pemohon yang terletak di The Palm Residence Blok A6, No. 25 Rt.001/009, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02040 tanggal 7 Agustus 2014 dan memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk agunan di Bank Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon agar rumah Pemohon yang diagunkan dapat digunakan kembali untuk kepentingan rumah tinggal Pemohon dan kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal yang sama dengan orang tua Pemohon di Perumahan Wisma Asri Kota Bekasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut karena keluarga dari almarhum suami Pemohon juga mengetahui dan menyetujui permohonan Pemohon;

2. Saksi Mitchell Rigel Paais, Tempat/ Tgl Lahir Jakarta, 6 Nopember 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat Griya Harapan Permai Blok B2, no. 9 Rt.01/032, Pejuang, Medansatria, Kota Bekasi, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Novanso Refwalu tanggal 11 Oktober 2013, mempunyai 1 orang anak jenis kelamin laki laki atas nama Chris tovanly Benedict Rehwalu lahir tanggal 16 Mei 2016, dan sebelum anak mereka lahir suami Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada 28 Desember 2015;
- Bawa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian anak Pemohon karena masih dibawah umur dan memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk agunan di Bank Mandiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin agar rumah Pemohon yang diagunkan dapat digunakan kembali untu kepentingan rumah Pemohon dan kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal yang sama dengan orang tua Pemohon di Perumahan Wisma Asri Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut karena keluarga dari almarhum suami Pemohon juga mengetahui dan menyetujui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon adalah Istri sah NOVANSO REFWALU, yang menikah di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.133/JP/2014, tertanggal 27 Januari 2014. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu CHRISTOVANLLY BENEDICT REFWALU, lahir di Bekasi, tanggal 16 Mei 2016, Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal 28 Desember 2015 karena sakit. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan seluas 72 M2, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02040/Sriamur, terletak di Desa Sri Amur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor 1528/SRI AMUR/2013 tanggal 14 November 2013 tercatat sebagai pemegang hak atas nama NOVANSO REFWALU. Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02040/Sriamur, terletak di Desa Sri Amur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor 1528/SRI AMUR/2013 tanggal 14 November 2013 tercatat sebagai pemegang hak atas nama NOVANSO REFWALU, Seluas 72 M2 tersebut karena pemohon membutuhkan biaya sekolah anak Pemohon. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dan ijin menjaminkan dari Pengadilan karena anak Pemohon selaku ahli waris masih dibawah umur, sehingga diperlukan ijin menjaminkan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jon Ray Ando Purba dan saksi Mitchell Rigel Paais;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks*



Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 dan bukti P-7 yang masing – masing berupa berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Fotocopy kartu Keluarga Pemohon, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bekasi, dimana Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di The Palm Residence Blok A.6 No.25, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi berdomisili di Taman Wisma Asri Blok S Jl. Bougenville No. 49, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-7 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua saksi pemohon bahwa benar saksi – saksi tersebut tahu bahwa Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok S Jl. Bougenville No. 49, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Pemohon terbukti bertempat tinggal di Kota Bekasi yaitu Pemohon dan anaknya tinggal di Taman Wisma Asri Blok S Jl. Bougenville No. 49, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan masalah Perwalian dan ijin menjaminkan adalah masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah benar Pemohon adalah istri sah dari almarhum NOVANSO REFWALU, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3,bukti P-4, Bukti P-5 dan bukti P-7 ,yang masing – masing berupa Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris, Kutipan Akta Kelahiran a.n CHRISTOVANLLY BENEDICT REFWALU dan Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan, dan Fotocopy Kartu Keluarga dapatlah diketahui bahwa Pemohon **ELLYANTI MANIK**, menikah dengan Almarhum NOVANSO REFWALU pada tanggal 27 Januari 2014, Bahwa bukti P-3,bukti P-4, Bukti P-5 dan bukti P-7 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa benar Pemohon adalah Istri sah dari NOVANSO REFWALU, dan dalam perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu CHRISTOVANLLY BENEDICT REFWALU, lahir

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bekasi pada tanggal 16 Mei 2016, Jadi dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah Istri sah Almarhum NOVANSO REFWALU. Bahwa dari bukti P-2 yang berupa Surat Kematian No.474.3/33/XII/2015, dapatlah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama NOVANSO REFWALU telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2015 di Bekasi;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Almarhum suami Pemohon yang bernama NOVANSO REFWALU, semasa hidupnya memiliki harta peninggalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, dapatlah diketahui bahwa Almarhum suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02040/Sri Amur dengan luas 72 M2;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02040/Sri Amur dengan luas 72 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa almarhum suami pemohon semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi dan saat ini atas nama Pemohon NOVANSO REFWALU (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat diizinkan untuk menjaminkan tanah beserta bangunan Rumah di atasnya yang merupakan harta peninggalan almarhumah suami Pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02040/Sri Amur dengan pemegang hak atas nama adalah Almarhum Suami Pemohon dengan luas tanah 72 M2 tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa pemohon dan Almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi yang akan dijaminkan ke Bank untuk biaya Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-4 yang berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, dimana Anak pemohon ternyata masih belum dewasa (masih dibawa umur), maka Pemohon dinyatakan menjadi wali dari anaknya dan diizinkan untuk menjaminkan

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02040/Sriamur yang terletak di Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi dan saat ini atas nama Pemohon NOVANSO REFWALU;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan Hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dictum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, pasal-pasal dari KUHPerdara, serta pasal – pasal dari Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman serta dari peraturan lainnya yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada pemohon untuk mengagunkan rumah di The Palm Residence Blok A.6 No.25, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan 02040 tanggal 7 Agustus 2014 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- ( Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh TITIS TRI.WULANDARI S.H .S.Psi.M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSNAIDA PURBA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ELLYANTI MANIK.

Panitera Pengganti

Hakim,

ROSNAIDA PURBA, SH., TITIS TRI.WULANDARI S.H .S.Psi.M.Hum

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Bks



**Rincian Biaya perkara :**

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.	Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 21.000,-
4. Juru sumpah .....	Rp. 50.000,-
5. Meterai .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 185,000 ( Seratus-</b>
<b>Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )</b>	